

## ABSTRAK

Mandi jum'at merupakan salah satu amalan yang ditekankan oleh Rasulullah melalui beberapa sabdanya dan diriwayatkan oleh beberapa imam hadis terkemuka. Pada kenyataannya, mandi jum'at diriwayatkan oleh para imam hadis dengan berbagai bentuk lafadz. Sekilas, lafadz-lafadz hadis mandi jum'at yang diriwayatkan oleh para imam hadis dan diantaranya imam al-Nasa'i ada yang bernada wajib, Sunnah, dan ada juga yang bersifat mutlaq atau 'am. Kenyataan yang demikian menjadi polemic tersendiri bagi kaum muslim khususnya yang memiliki keterbatasan pada pengetahuan seputar hadis atau fiqh hadis.

Dengan permasalahan di atas, maka sebagai batasan dalam penelitian ini maka pertanyaan peneliti ialah: 1). Bagaimana keabsahan (kualitas) hadis mengenai mandi di hari jum'at dalam sunan al-Nasa'i ?; 2). Bagaimana penjelasan atau pandangan para ulama terkait hadis-hadis mandi di hari jum'at?. Dengan dua pertanyaan dan batasan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini ialah mengetahui kehujjahan atau kualitas hadis terkait mandi jum'at khususnya yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan bagaimana ulama menyikapi perbedaan lafadz tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode konten analisis. Adapun konten yang dimaksudkan di sini ialah hadis-hadis mandi jum'at yang diriwayatkan oleh imam al-Nasa'i dan pendekatan yang digunakan peneliti ialah pendekatan kritik hadis. Sedangkan sumber data yang digunakan peneliti yaitu sembilan hadis terkait mandi jum'at yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i dan beberapa hasil tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil dari penelitian dan pembahasan peneliti diketahui bahwasannya Sembilan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i seputar mandi jum'at memiliki kualitas yang maqbul (hasan dan shahih lidzatihima). Adapun hadis yang bersatus hasan juga sejatinya dapat naik derajatnya menjadi shahih lighairih dan seluruhnya dapat diamalkan dan dijadikan hujjah. Selain itu hadis dalam permasalahan ini memiliki tabi dan syahid yang cukup banyak dan tergolong dalam hadis mutawatir. Adapun mengenai substansi isi atau matannya, mandi jum'at dengan nada wajib sejatinya bukan wajib fardhu, melainkan mustahab. Adapun wajib bagi mereka yang dalam keadaan junub atau berhadas besar, hal tersebut disebabkan adanya bentuk lafadz *tasdid*. Jika makna *ghasala* dengan *tasdid* dan bermakna mandi setelah jima dan selain itu mustahab bahkan dicukupkan pula dengan wudhu.

**Kata kunci:** Mandi Jum'at, Kritik hadis; Riwayat al-Nasa'i